BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sanksi keseluruhan dari asas-asas dan perantara peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemeliharaan ketertiban umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan sesuatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[1]

Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam, di antaranya *jarimah*, *jinayah*, dan *ma'syiat.* Secara terminologi, *jarimah* adalah larangan *sya'ra* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*. Secara etimologis*, jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-ji nayatan* yang artinya berdosa. Istilah *ma'shiyat* dalam hukum pidana Islam berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau dilarang oleh hukum, sehingga istilah ma'*shiyat* hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.[2]

Berdasarkan pengertian di atas tindak pidana atau perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam definisi yang

---

[1]Djamanat Samosir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas *Katolik* Santoso Thomas Sumatera Utara,Setia Budi,2016, halaman 192

[2]Mardani*, Hukum Pidana Islam*, Predana Media Grup, Jakarta, 2019, Halaman 3-4

dirumuskan sehingga menyinggung mengenai kesalahan dimana kesalahan itu berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam), pelaku *Jarimah*, dan *uqubat* hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah.*[3]

Pelecehan Seksual menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Qanun) Jinayat Aceh diatur di dalam Pasal 46 dan 47.

Pasal 46 Qanun Jinayat Aceh berbunyi :
"Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh berbunyi :
"Aceh Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Pidana Pelecehan seksual/Perbuatan Cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 289 berbunyi :
"diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, orang yang melakukan perbuatan cabul dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena ia melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan".

---

[3]Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana Rawamangun, Jakarta, 2019, Halaman 5

Pasal 290 berbunyi :
diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun:

1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia ketahui sedang pingsan atau tidak berdaya.
2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia ketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika tidak diketahui umurnya, yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan.
3. Orang yang membujuk seseorang yang ia ketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 yang berbunyi, “bila perbuatan cabul itu menyebabkan luka-luka berat, dijatuhkan hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan jika menyebabkan kematian, dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 292 yang berbunyi, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga ia belum dewasa, diancam hukuman penjara paling lama lima tahun. Pasal 293 yang berbunyi, orang yang membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakukan baik untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 berbunyi :
bahwa diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dimasukkan ke tempat tersebut;
2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya, dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan gkepadanya untuk dipelihara, dididik dan dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Pasal 295 berbunyi :

1. Diancam pidana penjara paling lama lima tahun orang yang menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh

anaknya, atau orang-orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya;

2. Diancam pidana penjara paling lama empat tahun, orang yang sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul. Jika yang bersangkutan melakukan perbuatan cabul itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan maka hukuman dapat ditambah sepertiganya.

Pasal 296 yang berbunyi,
"diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau hukuman denda paling banyak lima belas ribu rupiah, orang yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan".

Dari dua peraturan di atas, terdapat perbedaan dan mengenai tindak pidana pelecehan seksual antara Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan terhadap sanksi pidananya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHP dan Qanun Jinayat?
2. Bagaimana perbandingan penetapan sanksi pidana pelecehan seksual antara KUHP dan Qanun Jinayat?

3. Bagaimana upaya hukum dalam konsep penyelarasan pelecehan seksual antara KUHP dengan Qanun Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHP dan Qanun Jinayat?
2. Untuk mengetahui perbandingan penetapan sanksi pidana pelecehan seksual antara KUHP dan Qanun Jinayat?
3. Untuk mengetahui upaya hukum dalam konsep penyelarasan pelecehan seksual antara KUHP dengan Qanun Jinayat?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni :

1. Dari aspek Teoretis
   a. Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai bahan untuk pengembangan pengetahuan, wawasan dan tambahan pemikiran bagi akademisi dan praktisi.
   b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dari selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samudra.

2. Dari aspek praktis
   a. Diharapkan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di Indonesia.
   b. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai perbandingan sanksi terhadap tindak pidana pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra, Penelitian yang berjudul “Perbandingan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat.” belum pernah ada yang menelitinya. Namun ada keserupaan sebagai berikut :

1. Fery Sandria Nim 131310153 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan (Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014)” dengan rumusan masalah :
   a. Bagaimanakah tingkat keobjektivitasan hukuman pelaku perkosaan dalam KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

b. Bagaimanakah kesesuaian hukum perkosaan dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Diva Umma Alvina Nim 1163040027 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014" dengan rumusan masalah :
   a. Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.
   b. Bagaimana sanksi pelaku pelecehan seksual dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 berdasarkan Analisis Filosofis, yuridis dan sosiologis
   c. Bagaimana perbedaan dan persamaan pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
3. Anyzah 0ktaviyani Nim 11140450000068 Mahasiswa Fakultas Syari'ahDan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Anlisis Putusan Mahkahmah Syar'iyah Aceh Nomor: 12/JN/2016/MS/.Aceh)" dengan rumusan masalah:

a. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual pada putusan 12/JN/2016/ms. Aceh?

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa skripsi yang berjudul **"**Perbandingan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat**"** belum pernah ada yang menelitinya. Dengan demikian penulisan skripsi ini adalah asli dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi adalah cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifiksi Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, metode penelitian

yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan disamping adanya penelitian hukum empiris yang terutama meneliti data sekunder, penelitian normatif mencakup asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[4]

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, ini dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin untuk manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Untuk di peroleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang teliti. Dalam ini untuk menggambarkan mengenai "PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT"

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Perbandingan atau membandingkan adalah tindakan mengevaluasi dua atau lebih hal dengan menentukan karakteristik yang relevan dan dapat dibandingkan dari setiap hal, dan kemudian menentukan karakteristik mana dari masing-masing yang mirip dengan yang lain, mana yang berbeda , dan sampai sejauh mana.[5]

b. Sanksi adalah merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.

---

[4]Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Halaman 13-14

[5]Andi Hamzah*, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*,Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 6

c. Tindak Pidana adalah merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.[6]
d. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.[7]
e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.[8]
f. Qanun Jinayat merupakan produk hukum yang sah dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[9]

3. Cara Menganalisis Data

Setelah data terkumpul, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu pengolaan data. Selanjutnya dalam penelitian ilmiah penggunaan analisis harus diperhatikan dari fungsinya. Analisis data adalah hal yang perlu diperhatikan karena berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam proposal penelitian. Analisis data sangat penting dalam menentukan

---

[6]Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yokyakarta, 2019, Halaman 5

[7]Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

[8]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 Halaman 5

[9]Ridwan Nurdin*, Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia,* Miqot Vol. Xiii No. 2 Juli-Desember 2018, Halaman 350

metode penelitian ilmiah karena dapat berguna memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.[10]

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi. Maka peneliti akan menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis Normatif yaitu berdasarkan riset penulusuran pustaka dan penelitian yuridis atau *Library Research* ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

G. Kerangka Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I, terdiri dari pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, terdiri dari Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut KUHP dan Qanun Jinayat.

Bab III, terdiri Perbandingan Hukum Pidana, Pengertian Sanksi Pidana, dan Perbandingan Hukum Penetapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Antara KUHP dan Qanun Jinayat.

---

[10]Faisar Ananda Arma, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Halaman 134-135

Bab IV, terdiri dari Pengertian Upaya Hukum, Penyelarasan Hukum, Dan Upaya Hukum Dalam Konsep Penyelarasan Pelecehan Seksual Antara KUHP dengan Qanun Jinayat.

Bab V, terdiri dari penutup dari kesimpulan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.